

Misteri Kepatuhan Pajak

Arif Farida

Magister Akuntansi Universitas Airlangga, Indonesia E-mail: arif.farida07@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Namun, kepatuhan wajib pajak menjadi masalah utama yang susah untuk diatasi. Masalah mengenai kepatuhan pajak merupakan masalah klasik, yang tidak akan pernah ada habisnya meski telah dikembangkan dengan berbagai model. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dari berbagai negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat eksplorasi. Mengeksplor berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib serta mengungkapkan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. dari berbagai sumber akhirnya ditemukan 3 faktor dominan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni: lingkungan, tarif pajak, dan manfaat. Selain itu terdapat 2 faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak, yakni: sanksi yang besar dan ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Sehingga rasa percaya masyarakat atau pemerintah sangat dibutuhkan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, penghindaran pajak

Tax Compliance Mystery

Abstract

Taxes are one of the major sources of state revenues. However, compliance must be a major problem that is difficult to overcome. The problem with halo is a classic problem, which will never end in many models. The purpose of this research is to reveal the factors that influence. The research method used is qualitative in need. Explore various factors that can affect. Factors that can cause wind tax evasion. From various sources finally found 3 dominant factors that can affect. In addition there are two factors that cause taxpayers to avoid taxes, namely: large sanctions and distrust obligatory to the government. So the trust of society or government is needed.

Keyword: compliance tax, tax avoidance

PENDAHULUAN

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat baik secara nominal maupun prosentase terhadap seluruh pendapatan Negara (Lasmana, Narsa, & Sawarjuwono, 2005). Sejak tahun 1980 Indonesia telah merubah sistem perpajakan yang awalnya official assessment system menjadi self assessment system (SAS). SAS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk bisa melakukan sendiri yakni: mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Team, 2016). Itu artinya wajib pajak memiliki kewenangan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keinginan wajib pajak. SAS dapat sukses jika wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan adalah masalah perilaku kompleks (Wardiyanto, 2009). Artinya, perlakuan setiap negara akan berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, kebijakan, dan lainnya. Maka pemerintah hendaknya menumbuhkan kepatuhan taxpayer sesuai dengan budaya negaranya.

"The problem of tax compliance is as old as taxes themselves" (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Masalah mengenai kepatuhan pajak merupakan masalah klasik, yang tidak akan pernah ada habisnya meski telah dikembangkan dengan berbagai model (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011). Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang sulit terselesaikan. Bahkan masalah mengenai kepatuhan pajak ada sejak adanya pajak itu sendiri. Tax evasion dan tax avoidance merupakan dua bentuk sikap wajib pajak yang tidak patuh. Tax avoidance merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara yang tidak menyalahi aturan perpajakan, contohnya tax plan. Sedangkan yang dimaksud

dengan tax evasion yakni bentuk penghindaran pajak yang menyalahi aturan atau melakukan penggelapan pajak. Contohnya manipulasi laba perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Hemberg, Rosen, Warner, Wijesinghe, and O'Reilly (2015) menyatakan bahwa skema penghindaran pajak adalah urutan transaksi di mana setiap transaksi secara individual patuh. Namun, ketika semua transaksi digabungkan mereka tidak memiliki tujuan lain, selain untuk menghindari pajak dan dengan demikian termasuk dalam ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat terjadi karena melebih-lebihkan biaya sehingga dapat memperkecil pendapatan. Selain itu, kepatuhan pajak menjadi masalah yang cukup besar dalam suatu negara. Sebab wajib pajak merasa imbal hasil atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak cukup kecil atau bahkan tidak sebanding dengan apa yang mereka bayarkan sehingga memilih untuk melakukan penghindaran pajak.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menumbuhkan kepatuhan pajak, namun seolah-olah penghindaran pajak dapat lahir seiring berlakunya suatu kebijakan. Misalnya pemberlakuan sanksi pajak yang tinggi, pemerintah berharap wajib pajak akan patuh dengan adanya sanksi pajak yang tinggi namun wajib pajak memandang sanksi tersebut memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dimasa lalu karena takut adanya pemeriksaan dan akan menimbulkan sanksi pajak.

Seperti halnya kasus terbaru yang terjadi di Surabaya, pasar X yang memiliki tunggakan karena selama ini tidak memungut PPN. Pihak pengelola pasar tidak mengetahui bahwa memiliki kewajiban pemungutan PPN dari para pedagang di pasar X sehingga selama ini pengelola pasar X hanya melaporkan pendapatan yang diterima dan membayar pajak sesuai yang mereka pahami. Namun dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak Pasar X ternyata menimbulkan kecurigaan dari pihak pemerintah, khususnya disini adalah Dirjen Pajak, untuk melakukan pemeriksaan. Singkat cerita, pengelola atau PD pasar X mendapat sanksi pajak sebesar sekian Milyar. Hal tersebut merupakan bukti terkadang wajib pajak yang sudah membayar pajak belum tentu luput dari pemeriksaan. Pada sebuah penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti, bahwa wajib pajak merasa enggan untuk melaporkan perpajakannya, karena wajib pajak yang sudah merasa patuh tetap dikenakan pemeriksaan dan merasa diperumit dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak tersebut menyatakan bahwa seharusnya para pengusaha ini dilindungi karena sudah menciptakan lapangan pekerjaan, sudah membantu pemerintah untuk tidak menjadi pengangguran.

Contoh tersebut merupakan potret bagaimana tindakan wajib pajak dan Dirjen Pajak belum selaras sepenuhnya. Wajib pajak merasa bahwa dia sudah berjasa untuk negara dan Dirjen Pajak merasa bahwa hal tersebut menjadi unsur yang dapat menambah pendapatan negara untuk menopang pembangunan negara.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penelitian mengenai "Misteri Kepatuhan Pajak" perlu dilakukan. Mengutip dari beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor apa saja yang mengebabkan wajib tidak patuh atas kewajiban perpajaknnya serta kebijakan apa yang sekiranya mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh.

Teori Keputusan

Teori keputusan yang telah disampaikan oleh Hanson dalam Afifah (2013) mengemukakan bahwa teori keputusan adalah mengenai cara manusia dalam keadaan tertentu memilih di antara pilihan yang tersedia secara acak, untuk mencapai tujuan yang hendak diraih. Seperti yang telah disampaikan oleh Hasson dalam Puspitaningtyas (2013) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Sehingga keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan dari berbagai alternatif, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secara runtut dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (Puspitaningtyas, 2013). Model pembuatan keputusan secara runtut (sequential model) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear, sedangkan



model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-sequential model) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler.

Selanjutnya dalam keputusan mengenai kepatuhan pajak terkait kewajiban kenegaraan. Keputusan kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keputusan wajib pajak (WP) untuk patuh dalam melaporkan jumlah penghasilan yang sebenarnya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Puspitasari, Susilowati, Nurhayati, & Badjuri, 2016). Ketidakpatuhan pajak diartikan sebagai tindakan WP yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, karena disengaja maupun tidak disengaja. Keputusan kepatuhan pajak merupakan sebuah proses yang kompleks (Chan, Troutman, & O'Bryan, 2000). Keputusan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, demografis, perilaku, bahkan variabel kultur. Variabel-variabel tersebut saling berpengaruh dan berinteraksi dalam menentukan bagaimana taxpayers (WP) membuat keputusan kepatuhan pajaknya

HASIL DAN PEMBAHASAN

"The problem of tax compliance is as old as taxes themselves" (Andreoni et al., 1998). Masalah mengenai kepatuhan pajak merupakan masalah klasik, yang tidak akan pernah ada habisnya meski telah dikembangkan dengan berbagai model (Alabede et al., 2011). Kepatuhan pajak bukan sekedar wajib pajak melaporkan tepat waktu namun wajib pajak (WP) untuk patuh dalam melaporkan jumlah penghasilan yang sebenarnya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Puspitasari et al., 2016). Artinya bukan sekedar patuh atas kewajiban pajak formil namun juga kewajiban pajak materiil yang mencakup kewajiban pajak dalam bentuk nominal. Muturi and Kiarie (2015) juga menyatakan bahwa ketidakpatuhan pajak disebut sebagai perbedaan antara jumlah aktual dari pajak yang dibayar dan jumlah pajak jatuh tempo. Ketidakpatuhan pajak diartikan sebagai tindakan WP yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, karena disengaja maupun tidak disengaja. Keputusan kepatuhan pajak merupakan sebuah proses yang kompleks (Chan et al., 2000).

Saat ini Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System* (SAS) yang telah disampaikan. Hal ini akan dapat menjadi celah bagi wajib pajak untuk memilih patuh atas aturan perpajakan atau tidak patuh atas peraturan perpajakan. Apapun yang diambil oleh WP akan memberikan dampak pada kehidupan pribadinya baik secara fisik maupun psikologis. Pilihan tersebut bisa didasari faktor internal maupun eksternal.

Faktor internal WP seperti halnya postur motivasi, Braithwaite dalam Puspitasari, Nurhayati, and Meiranto (2015) memperkenalkan *Motivational Postures* (MP) sebagai sebuah pendekatan baru dalam perilaku kepatuhan pajak (*A New Approach to Tax Compliance*). MP merupakan suatu ekspresi dari sikap mental Wajib Pajak (stances) secara individu terhadap otoritas pajak dan sistem perpajakan yang berlaku. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP adalah tingkat pemeriksaan audit pajak dan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Puspitasari et al., 2015). Tingkat pemerikasaan pajak dan besaran PTKP akan meningkatkan kepatuhan WP. Kepatuhan yang dimaksud disini adalah tidak melakukan penghindaran pajak yang menyalahi aturan perpajakan atau tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan fenomena universal yang terjadi di semua masyarakat dan sistem ekonomi termasuk kedua negara maju dan berkembang (Chau & Leung, 2009). Bentuk penghindar pajak ada 2, yakni tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance yakni wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan memenuhi aturan hukum misalnya dengan adanya tax planning sehingga penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum secara langsung. Sedangkan tax evasion merupakan penghindaran pajak yang menyalahi aturan hukum, misalnya memanipulasi laba atau dengan kata lain melakukan penggelapan pajak.

Braithwaite (2003) dalam Puspitasari et al. (2016) terdapat 5 (lima) komponen dalam kepatuhan pajak yang dibagi kedalam 2 kelompok. Yakni kelompok pertama yang bersikap positif terhadap sistem perpajakan terdiri dari 2 komponen yaitu postur motivasi *commitment* dan *capitulation*. Sedangkan bagian kedua terdiri dari tiga komponen yaitu postur motivasi *resistance*

disengagement dan game playing yang bersikap negatif terhadap sistem perpajakan. Postur motivasi merupakan faktor internal berupa sikap mental dari wajib pajak individu.

Chau and Leung (2009) menyarankan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu disesuaikan dengan struktur sistem pajak dan budaya dominan dari para pembayar pajak. Helhel and Ahmed (2014) "Some studies reported that the effect of the penalty rate of increase on voluntary tax compliance was minimal & insignificant". Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa beberapa studi melaporkan bahwa peningkatan hukuman tidak terlalu berpengaruh pada kepatuhan pajak secara sukarela.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Model Fisher et al. dalam Chau and Leung (2009) terdapat 4 kelompok yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Yaitu demografi, peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, dan sistem pajak atau struktur. Dari keempat kelompok tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian.

Demografi

Pertama yakni **usia**, wajib pajak yang berusia muda lebih cenderung mengambil risiko dan kurang sensitif terhadap sanksi. Yang kedua adalah **jenis kelamin**, dari 3 penelitian yang dikutip oleh Chau and Leung (2009) 2 diantaranya menyatakan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh pajak dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki. Sedangkan 1 penelitian lainnya menyatakan bahwa wajib pajak wanita lebih cenderung untuk tidak mematuhi pajak. Terakhir adalah **pendidikan**, wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi pajak sedangkan wajib pajak yang tidak mengetahui hukum-hukum perpajakan lebih cenderung untuk tidak mematuhi pajak. "Wajib pajak yang berpengetahuan pajak tinggi memiliki keputusan kepatuhan pajak yang lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang berpengetahuan pajak rendah" (Puspitasari et al., 2016).

Peluang Ketidakpatuhan

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan adanya peluang. Unsur pertama peluang tersebut adalah **tingkat pendapatan**, wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih cenderung untuk tidak patuh pajak karena mengakui banyak beban atau biaya yang dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian eksperimental yang disampaikan oleh Puspitasari et al. (2015) bahwa besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika besaran PTKP yang mengalami kenaikan (penurunan) mampu meyakinkan persepsi partisipan "terhadap keadilan pajak yang menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak mereka akan berkurang (bertambah), sehingga keputusan kepatuhan pajak partisipan lebih tinggi (rendah)" (Puspitasari et al., 2015). Unsur kedua adalah **sumber pendapatan**, wajib pajak yang berstatus karyawan dan mendapatkan gaji dari tempat mereka bekerja memiliki kecempatan kecil untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan dibandingkan wiraswasta. Itu artinya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan cenderung patuh. Unsur ketiga adalah **pekerjaan**, pekerjaan seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

Sikap dan Persepsi

Terdapat 2 unsur sikap dan persepsi wajib pajak memilih untuk menghindari pajak. Pertama **kewajaran sistem pajak**, ini berkaitan dengan tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak mempertimbangkan tingkat manfaat yang dirasakan atas apa yang mereka bayarkan dan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tertentu dengan wajib pajak lainnya. Kedua **pengaruh peman,** wajib pajak akan patuh pajak atau tidak dapat dipengaruhi oleh temannya. Hasil ini sejalan dengan Puspitasari et al. (2016) bahwa "Wajib pajak yang diberikan perlakuan perilaku pelaporan *peer* yang patuh (*compliers*) memiliki keputusan kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang diberikan perlakuan perilaku pelaporan *peer* yang tidak patuh (*noncompliers*)"



Sistem Pajak atau Struktur

Kelompok terakhir adalah sistem pajak atau struktur pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Disini terdapat 3 unsur yakni kompleksitas sistem pajak, peluang pemeriksaan dan sanksi, dan tarif. Pertama mengenai unsur kompleksitas sistem pajak, peraturan atau sistem pajak ini harus bertujuan untuk menjadi sederhana, dimengerti dan jelas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak (Chau & Leung, 2009). Karena semakin sulit sistem pajak maka akan menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajibannya. Kedua unsur peluang pemeriksaan dan sanksi, secara umum, probabilitas audit yang lebih tinggi dan hukuman berat mendorong kepatuhan pajak (Chau & Leung, 2009). Namun sanksi pajak yang tinggi akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan peningkatan risiko pemeriksaan audit pajak (Magro, 1999). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ghosh and Grain (1996) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat etika yang tinggi dan kemungkinan adanya peluang pemeriksaan pajak yang tinggi maka mereka akan patuh pajak. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan optimal, jika kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan terencana, professional, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan fokus serta berdasarkan strategi tertentu maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Puspitasari et al., 2015). Faktor kepatuhan pajak yang terakhir dalam kelompok sistem pajak adalah tarif, tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Friedland, Maital, and Rutenberg (1978) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan metode eksperimen biasanya mengemukanakn tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya kepatuhan pajak.

Adanya kemajuan tehnologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain dari sektor kebijakan pajak. Seperti halnya Muita dalam Muturi and Kiarie (2015) mempelajari bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-filing di Kenya, bahwa dengan menggunakan pengajuan elektronik akan membawa manfaat manajerial dan penghematan biaya. Sebagai contoh, pengajuan on-line, transfer dan penggunaan yang lebih besar dari pengajuan elektronik cenderung mengurangi biaya kepatuhan untuk usaha kecil. Namun Muturi and Kiarie (2015) menemukan bahwa bahwa sistem pajak online tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak antara wajib pajak kecil di Meru County.

Chau and Leung (2009) menyatakan bahwa selain empat kelompok yang disampaikan oleh Model Fisher et al, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni (1) budaya dan (2) pendapatan dan tarif pajak. (1) Budaya: Chau and Leung (2009) menyatakan bahwa budaya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak seperti halnya norma-norma dan etika yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Wardiyanto (2009) menyatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan masalah yang kompleks, terkait dalam hal norma, etika, sikap, nilai, budaya, etnis, moral, dan agama. Sehingga budaya atau lingkungan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Pendapatan dan tarif pajak: Chau and Leung (2009) mencontohkan mengenai tarif pajak progresif, apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi maka tarif yang dikenakan akan tinggi dan wajib pajak menjadi agresif dalam pelaporan pajak, apabila wajib pajak memiliki tarif pajak rendah maka tarif pajak yang dibebankan juga rendah.

Di Yaman, lebih tepatnya wajib pajak yang terdaftar di Sana'a, Helhel and Ahmed (2014) menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi dan sistem pajak yang tidak adil merupakan 2 hal menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Seperti halnya pajak progresif seperti pajak penghasilan karyawan yang ada di Indonesia, wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan dikenakan tarif tinggi sedangkan wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah maka akan dikenakan tarif pajak rendah. Asas keadilan tetap menjadi faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak. Contohnya tarif pajak final PP 46 mengenai tarif pajak dengan peredaran bruto tertentu. Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan membuat laporan keuangan namun cukup membayar 1% dari peredaran bruto wajib pajak dalam 1 periode. Wajib pajak yang telah tumbuh besar atau memiliki peredaran bruto tinggi maka akan menyambut dengan senang hati peraturan tersebut, namun bagaimana dengan perusahaan yang baru berdiri atau yang mulai berkembang. Apabila biaya operasional tidak dibebankan maka bisa saja pajak yang dibayarkan terdapat sejumlah modal yang dikeluarkan. Bahwa ada semboyan bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dihindari didunia ini, yakni lahir, mati, dan pajak

(Team, 2016). Terdapat hal lain menurut Helhel and Ahmed (2014) yang dapat mempengaruhi kepatuhwan wajib pajak, diantaranya kurangnya audit pajak, denda pajak, dan pengampunan pajak.

Pada tahun 2016 Indonesia menerapkan *tas amnesty* selama 3 periode vakni periode I pada 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016, periode II pada 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016, dan periode III pada 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017. Tax amnesty dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki penerimaan negara dari pajak. Tax amnesty diharapkan akan memberikan informasi mengenai laporan keuangan wajib pajak yang selama ini disembunyikan atau tidak sengaja disembunyikan. Undang-undang nomor 11 tahun 2016 merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai tax amnesty, dalam pasal satu (1) menjelaskan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Beberapa negara besar pernah menerapkan kebijakan tax amnesty. "During the 1980s, over half of the states in the United States have enacted tax amnesty legislation" (Stella, 1989). Selama tahun 1980an, banyak negara bagian di Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang amnesti pajak, misalnya Belgium, France, Ireland, and Italy. Stella (1989) menyatakan "Tax amnesties are a controversial revenue-raising tool. Advocates emphasize the immediate and short-run revenue impact". Tax amnesty adalah program pemerintah untuk peningkatan pendapatan kontroversial, tujuan dari tax amnesty adalah untuk meningkatkan pendapatan jangka pendek (Alm, Martinez-Vazquez, & Wallace, 2009). "If the amnesty is accompanied by more extensive taxpayer services, better education on taxpayer responsibilities, and stricter post-amnesty penalties for evaders and greater expenditures for enforcement" (Alm et al., 2009). Namun pendapatan pajak di masa mendatang dapat meningkat jika program amnesty disertai dengan layanan wajib pajak lebih luas, pendidikan yang lebih baik dalam tanggung jawab wajib pajak, dan ketatnya hukuman pasca-amnesti bagi penghindar dan pengeluaran (denda) yang lebih besar untuk penegakan hukum.

Said (dalam Team, 2016) menyatakan bahwa "duit pajak yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah banyak yang tidak kembali kemasyarakat karena dikorupsi". Manfaat yang diterima oleh wajib pajak atas pajak yang dibayarkan saat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kembali ke pengertian pajak itu sendiri yang tertuang dalam UU RI nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1), definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. kemakmuran rakyat artinya untuk pembangunan negara, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umu lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Hubungan baik antara fiskus dan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan pajak. Serim, İnam, and Murat (2014) menyatakan bahwa petugas pajak dan petugas yang memiliki hubungan langsung dengan wajib pajak harus memiliki hubungan baik dengan semua wajib pajak, berempati kepada wajib pajak, berperilaku yang sama kepada seluruh wajib pajak, dan dapat memotivasi wajib pajak mengenai kesesuaian pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak yakni lingkungan, tarif pajak, dan manfaat. Pertama lingkungan, disampaikan bahwa lingkungan yang cenderung mematuhi aturan perpajakan atau cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak lainnya akan ikut patuh pajak. Namun sebaliknya, apabila lingkungan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak maka wajib pajak lainnya akan ikut melakukan penghindaran pajak. Yang kedua adalah tarif pajak, tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Terakhir adalah manfaat, wajib pajak merasa pajak yang dibayarkan tidak memberikan manfaat secara langsung atau manfaat yang mereka rasakan tidak sebanding dengan uang yang telah mereka bayarkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Tetap Bekerja di Sektor Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pujon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of accounting and taxation*, 3(3), 91.
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do tax amnesties work? The revenue effects of tax amnesties during the transition in the Russian federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235-253.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of economic literature*, 36(2), 818-860.
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 9(2), 83-103.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of accounting and taxation*, 1(2), 34.
- Friedland, N., Maital, S., & Rutenberg, A. (1978). A simulation study of income tax evasion. *Journal of Public Economics*, 10(1), 107-116.
- Ghosh, D., & Grain, T. L. (1996). Experimental Investigation of Ethical Standards and Perceived Probability of Audit on Intentional Noncompliance. *Behavioral Research in Accounting*, 8, 219-244.
- Helhel, Y., & Ahmed, Y. (2014). Factors affecting tax attitudes and tax compliance: a survey study in Yemen. *European Journal of Business and Management*, 6(22), 48-58.
- Hemberg, E., Rosen, J., Warner, G., Wijesinghe, S., & O'Reilly, U.-M. (2015). *Tax non-compliance detection using co-evolution of tax evasion risk and audit likelihood*. Paper presented at the Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law.
- Lasmana, M. S., Narsa, I. M., & Sawarjuwono, T. (2005). Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 130-158.
- Magro, A. M. (1999). Contextual Features of Tax Decision-Making Settings. *The Journal of the American Taxation Association*, 21(s-1), 63-73. doi: 10.2308/jata.1999.21.s-1.63
- Muturi, H. M., & Kiarie, N. (2015). Effects of online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers In Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom Vol. III*(12), 280.
- Puspitaningtyas, Z. (2013). Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal.
- Puspitasari, E., Nurhayati, I., & Meiranto, W. (2015). Teori Postur Motivasi Dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Proceeding Fakultas Ekonomi*.
- Puspitasari, E., Susilowati, Y., Nurhayati, I., & Badjuri, A. (2016). Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Serim, N., İnam, B., & Murat, D. (2014). Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale. *Business and Economics Research Journal*, 5(2), 19.
- Stella, P. (1989). Do Tax Amnesties Work? Finance and Development, 26(4), 38.
- Team, M. Z. A. A. R. (2016). Konsultan Pajak = Pencuri Pajak (Revisi ed.). Surabaya: Artha Raya.
- Wardiyanto, B. (2009). Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007).